

Pemaksaan Seksual Di Ruang Digital : Perlindungan Hukum Bagi Korban Ancaman Publikasi Video Pribadi

Nadhila Putri Solthania ¹, Sufirman Rachman ², Hardianto Djanggih ³

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden : nadilaputriumi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi korban pemaksaan seksual digital melalui ancaman publikasi video pribadi yang tergolong sebagai Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UU TPKS merupakan instrument hukum yang paling komprehensif dalam memberikan perlindungan hukum korban KSBE. Perlindungan hukum dalam UU TPKS tidak hanya berfokus pada pemidanaan pelaku, tetapi juga menjamin hak korban atas pemulihan, rehabilitasi, restitusi, dan penghapusan konten bermuatan seksual. Modus operandi pemaksaan seksual digital umumnya dilakukan oleh orang terdekat korban dengan memanfaatkan relasi kuasa, rasa takut akan aib, serta ancaman penyebaran konten pornografi untuk tujuan pemaksaan atau balas dendam, penegakan hukum terhadap kasus pemaksaan seksual digital. Aparat penegak hukum perlu menerpkan ketentuan hukum secara tegas dan konsisten guna memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Ancaman; Kekerasan Seksual

Abstract:

This study aims to analyze the form of legal protection for victims of digital sexual coercion through the threat of publishing private videos classified as Electronic-Based Sexual Violence (KSBE). This study uses a normative legal research method. The results of this study indicate that the TPKS Law is the most comprehensive legal instrument in providing legal protection for victims of KSBE. Legal protection in the TPKS Law does not only focus on criminalizing the perpetrator, but also guarantees the victim's right to recovery, rehabilitation, restitution, and removal of sexually charged content. The modus operandi of digital sexual coercion is generally carried out by people close to the victim by exploiting power relations, fear of shame, and the threat of spreading pornographic content for the purpose of coercion or revenge, law enforcement against cases of digital sexual coercion. Law enforcement officers need to apply legal provisions firmly and consistently to provide a deterrent effect for the perpetrator.

Keywords: Legal Protection, Threats, Sexual Violence

A. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki Instrumen hukum yang bertujuan melindungi warga negara dari segala bentuk kejahatan, termasuk Kekerasan Seksual.

Secara eksplisit, UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah menetapkan dan mengatur secara terperinci bentuk kejahatan ini sebagai bagian dari Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.[1] Pemaksaan seksual digital melalui ancaman publikasi video pribadi merupakan tindak pidana yang kompleks karena menggabungkan elemen seksual dan teknologi informasi. Pelaku menggunakan media digital untuk menekan korban agar melakukan tindakan seksual tertentu atau menyerahkan konten pribadi mereka.[2] Kasus pemaksaan seksual digital sering sulit dibuktikan di pengadilan karena sifat bukti yang bersifat digital dan mudah dimanipulasi. Benda bukti seperti rekaman video atau percakapan digital harus diamankan sesuai prosedur hukum untuk menjaga keabsahan di persidangan.[3] Hal ini menjadi tantangan teknis yang harus diperhatikan aparat penegak hukum. Secara teoritis, tindak pidana ini dapat dikaji melalui pendekatan hukum pidana dan hukum perlindungan korban. Pendekatan hukum pidana menekankan aspek sanksi bagi pelaku, sedangkan hukum perlindungan korban menekankan hak-hak korban dan upaya rehabilitasi psikologis. Kedua pendekatan ini harus berjalan seiring untuk memberikan efek jera sekaligus perlindungan maksimal bagi korban.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan guna menjawab dan menyelesaikan bentuk perlindungan hukum dan Upaya penegak hukum terhadap pelaku pemaksaan seksual digital melalui ancaman publikasi video pribadi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bentuk dan modus operandi pemaksaan seksual digital melalui ancaman publikasi video pribadi dalam prespektif hukum pidana Indonesia

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban dan Upaya Penegak Hukum Terhadap Pelaku Pemaksaan Seksual Digital Melalui Ancaman Publikasi Video Pribadi

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat

berinteraksi. Di balik kemudahan komunikasi yang ditawarkan media sosial, ruang digital juga membuka peluang terjadinya kejahatan, salah satunya Kekerasan Seksual Digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan seksual telah beradaptasi dengan memanfaatkan sifat dunia digital yang anonim dan tanpa batas geografis. Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Indonesia telah dijamin melalui berbagai produk legislasi. Kerangka hukum tersebut mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Serta Undang-Undang No. 12 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).[4] Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual digital dapat dianalisis dari empat instrumen hukum utama di Indonesia, yaitu: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Pasal 5 ayat (1) UU TPKS secara eksplisit menyatakan bahwa kekerasan seksual non-fisik termasuk tindakan yang dilakukan secara elektronik merupakan tindak pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[5]

Kekerasan seksual dikategorikan sebagai salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang mayoritas korbannya adalah Perempuan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara komprehensif mengatur dan mengelompokkan berbagai jenis kejahatan ini. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU TPKS, terdapat sedikitnya terdapat 9 bentuk utama Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) meliputi: Pelecehan Seksual: Baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik (verbal), Tindakan Paksaan: Seperti pemaksaan kontrasepsi, pelaksanaan aborsi, dan pemaksaan perkawinan, Eksploitasi dan Penyiksaan : Termasuk penyiksaan, eksploitasi, dan perbudakan seksual, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).[6] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan instrumen hukum utama di Indonesia yang mengatur kejahatan kesusilaan, termasuk kekerasan

seksual seperti pemerkosaan dan pencabulan dalam Pasal 285 hingga Pasal 295. Pasal 285 secara khusus mengatur tindak pidana pemerkosaan dengan ancaman pidana penjara maksimal dua belas tahun karena adanya unsur paksaan dan kekerasan, sehingga sering dijadikan dasar utama perlindungan hukum kasus kekerasan seksual.[7] Selain itu, Pasal 291 KUHP mengatur sanksi pidana terkait kekerasan seksual dengan menekankan pentingnya bukti fisik, sehingga kerap digunakan sebagai rujukan oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum. Pasal 291 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pemberatan hukuman bagi kejahatan kesusilaan (seperti yang diatur dalam Pasal 286 hingga 290) apabila kejahatan tersebut menimbulkan konsekuensi fisik serius.

Secara spesifik: Jika kejahatan menyebabkan luka berat pada korban, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun, Jika kejahatan menyebabkan kematian korban, pelaku diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Perlindungan hukum terhadap pelecehan seksual berbasis elektronik (KSBE) saat ini salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Namun, ketentuan ini dinilai lemah karena bersifat multitafsir akibat tidak adanya definisi jelas tentang frasa “melanggar kesusilaan”, sehingga perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) belum maksimal. Oleh karena itu, pengesahan UU TPKS diharapkan menutupi kekosongan tersebut, karena Pasal 14 UU TPKS secara khusus mengatur dan memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif dan komprehensif bagi korban KSBE.[8]

UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjamin hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1), dengan pemulihan yang mencakup aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial. Pasal 70 UU TPKS merinci hak pemulihan berupa rehabilitasi medis, mental, dan sosial; dukungan sosial melalui pemberdayaan dan reintegrasi;

serta ganti rugi berupa restitusi dan/atau kompensasi. Hak pemulihan ini berlaku sebelum, selama, dan setelah proses peradilan, meliputi pemberian informasi, pemulihan fisik dan psikologis, pendampingan hukum dan logistik, pemenuhan kebutuhan dasar dan spiritual, penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus elektronik, akses informasi proses peradilan, serta pemulihan berkelanjutan melalui layanan kesehatan, dukungan komunitas, dan pendampingan pemanfaatan ganti rugi.

Penegakan hukum adalah suatu proses implementasi norma-norma hukum demi mewujudkan keadilan dan ketertiban di masyarakat. Proses ini melampaui sekadar penerapan aturan, melainkan upaya sistematis yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, guna memastikan konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum.[9] Upaya represif adalah tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum setelah suatu tindak kriminal terjadi, yang ditujukan secara langsung kepada pelaku kejahatan. Tujuan utama dari penanggulangan represif ini adalah memberikan sanksi yang setimpal atas perbuatan pelaku, sekaligus menumbuhkan kesadaran agar pelaku dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum.[10]

2. Bentuk dan Modus Operandi Pemaksaan Hubungan Seksual Melalui Ancaman Penyebaran Video Pribadi Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan terus meningkat, terutama seiring perkembangan teknologi dan media sosial yang memperluas bentuk kekerasan hingga ke ranah daring. Kekerasan seksual merupakan tindak pidana berat karena menimbulkan trauma jangka panjang bagi korban, dengan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan akibat masih kuatnya budaya patriarki yang menempatkan laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Kekerasan dan penindasan yang selama ini dihadapi oleh perempuan didasari pada hasrat yang menempatkan laki-laki sebagai subjek dan perempuan sebagai objek. Posisi perempuan yang dianggap berada pada dibawah kekuasaan ini seringkali dijadikan eksploitasi yang menormalkan tindakan lakilaki, seperti kekerasan, pemaksaan yang didasari pada hal-hal berbau seksual. Beberapa studi juga menggambarkan kekerasan terhadap perempuan secara *online* sering dimediasi oleh aktivitas di media sosial.[11] Tindak

pidana kekerasan seksual terhadap perempuan tidak dapat disamakan dengan tindak pidana umum lainnya karena cakupan perbuatannya sangat kompleks. Kekerasan seksual selalu melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan berhubungan dengan identitas kompleks dan pola kekuasaan yang bervariasi.[12] Ironisnya, hingga saat ini, tidak ada satu pun putusan hakim yang memberikan hukuman maksimum, meskipun kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dalam fakta persidangan.

Berikut merupakan kronologi kasus terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara digital berdasarkan putusan pengadilan. Dalam Putusan Nomor 1020/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst, Edi Sutomo (31 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) UU ITE karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan serta mentransmisikan konten elektronik bermuatan melanggar kesusilaan terhadap korban Eva Rosalina. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 tahun dan denda Rp500.000.000. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan merekam video persetujuan berdurasi 10 detik, menjadikannya alat ancaman, serta menyebarkannya kepada teman, keluarga korban, dan korban sendiri melalui media sosial dan aplikasi pesan disertai pesan yang merendahkan.

Konten pornografi memang sangat mudah disebarkan hingga viral melalui media sosial. Persebaran pornografi melalui internet dan media sosial merupakan sarana termudah terbebas untuk mendistribusikan konten bermuatan pornografi. Fenomena terkait pornografi *online* tidak hanya melibatkan kaum remaja saja akan tetapi menyeret individu dewasa bahkan tokoh publik Indonesia untuk menjadi aktor dari konten pornografi online.[13] Penyebaran dokumen elektronik bermuatan kesusilaan menimbulkan ketakutan dan rasa kehilangan harga diri pada perempuan, yang kemudian dieksploitasi pelaku untuk menekan korban agar menuruti tuntutan. Dalam kasus yang diteliti, kekerasan seksual digital dilakukan dengan motif balas dendam melalui penyebaran dokumen bermuatan kesusilaan, pembuatan akun media sosial palsu atas nama korban, pencantuman nomor telepon korban, serta peneroran, yang termasuk penyebaran konten ilegal akibat pelanggaran privasi.

Dendam diklasifikasikan sebagai emosi negatif yang timbul ketika stimulus atau hasil

yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi individu. Munculnya rasa dendam sering diindikasikan sebagai kurangnya kematangan emosional, yang menyebabkan seseorang bereaksi agresif karena kesulitan dalam menerima atau menghadapi realitas yang ada. Regulasi emosi dianggap penting karena erat kaitnya pada dampak negatif yang memungkinkan untuk muncul apa bila tidak mampu mengontrol emosi.[14]

Pelaku kekerasan seksual pada kasus penelitian ini adalah pria yang usianya 31 tahun yang sewajarnya pria dengan usia tersebut memiliki kematangan emosional yang baik sehingga cenderung memiliki pemikiran kritis, tidak bersikap agresif dan cenderung memikirkan akibat yang akan dihadapi sebelum memutuskan sesuatu (memiliki kontrol diri). Kontrol diri memiliki peran penting dalam menekan perilaku seksual, karena perilaku tersebut dapat dikendalikan apabila kontrol diri kuat. Seseorang yang memiliki kontrol diri yang kuat cenderung dapat mengelola konflik secara yang sehat, menghindari perilaku agresif, dan menyelesaikan masalah tanpa melibatkan pelampiasan emosi yang berlebihan.[15] Berdasarkan kasus dalam penelitian ini, kekerasan seksual digital dipicu oleh faktor internal pelaku, yaitu keinginan melakukan pemerasan serta dorongan balas dendam akibat rasa tidak suka, sakit hati, dan dendam. Berdasarkan kasus tersebut menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual yang dilakukan secara digital umumnya adalah orang yang berada dekat dengan korban, baik dekat secara langsung maupun pertemuan tidak langsung. Kedekatan tersebut tentunya melibatkan kedekatan emosional yang pada akhirnya menumbuhkan sebuah kepercayaan terhadap seseorang seperti yang dilakukan oleh korban ke pelaku. Berdasarkan lebih lanjut, diketahui bahwa kekerasan seksual yang dilakukan secara digital memiliki dampak sebagaimana kekerasan yang dilakukan secara langsung (tatap muka).

D. KESIMPULAN

Pemutusan rantai pemerasan seksual digital menuntut pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan tidak diskriminatif melalui penerapan sanksi maksimal berdasarkan ketentuan dalam

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun demikian, pendekatan represif semata tidaklah cukup. Diperlukan upaya preventif melalui peningkatan literasi digital masyarakat, khususnya terkait kontrol diri, kesehatan emosional, serta kesadaran akan risiko hukum dari penyebaran konten pribadi di ruang siber. Di sisi lain, negara dan seluruh pemangku kepentingan harus menjamin terciptanya ekosistem yang aman dan responsif bagi korban, termasuk kemudahan akses pelaporan, perlindungan dari reviktimisasi, penyediaan pendampingan psikologis, serta mekanisme efektif untuk penghapusan konten bermuatan eksploitasi. Dengan demikian, sinergi antara penegakan hukum yang progresif, edukasi publik yang masif, dan perlindungan korban yang berorientasi pada pemulihan menjadi kunci utama dalam menanggulangi pemerasan seksual digital secara holistik.

REFERENSI

- [1] Y. P. Dinantira, "Perlindungan Hukum Korban Revenge Porn Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022)," *JUSTICES J. Law*, vol. 3, no. 2, pp. 121–133, 2024.
- [2] K. et al 2023, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyebaran Video Berkonten Kekerasan Seksual," vol. 32, no. 3, pp. 167–186, 2021.
- [3] T. Cahyono, S. T., Erni, W., & Hidayat, "Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *DJH Dame J. Huk.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–23, 2025.
- [4] M. F. Andriyani, B. Pranawa, and N. Sutarni, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Catcalling Di Platform Media Sosial Sebagai Bentuk Kasus Kejahatan Seksual," *Intelektiva*, vol. 7, no. 02, p. 2, 2025.
- [5] D. Yuridiksi, D. I. Ruang, S. Tantangan, A. C. Cindrapole, and A. A. Mangarengi, "STRATEGI PENEGAKAN KEAMANAN LINTAS NEGARA," vol. 3, no. 1, 2025.
- [6] N. Nabilah, Rahma, Maria, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual : Upaya Pemulihan Dan Hak Privasi Korban Kekerasan Seksual di Era Disrupsi Digital," *J. Japan*

Weld. Soc., vol. 91, no. 5, pp. 328–341, 2022, doi: 10.2207/jjws.91.328.

- [7] H. Sitorus, “Pemberantasan Perdagangan Orang,” *J. Huk. tô-râ*, vol. 2, no. 2, pp. 3731–378, 2016, [Online]. Available: www.stoptrafiking.or.id/index.php?option=com_
- [8] I. S. Utari, R. Arifin, and D. P. Ramada, “Exploring Child Grooming Sexual Abuse through Differential Association Theory: A Criminological and Legal Examination with Constitutional Implications,” *Volksgeist J. Ilmu Huk. dan Konstitusi*, vol. 7, no. 1, pp. 69–88, 2024, doi: 10.24090/volksgeist.v7i1.9564.
- [9] R. R. H. Erlyns Yolanda, “URGENSI LEMBAGA PELINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS HUKUM RESPONSIF,” *Syntax Lit. J. Ilm. Indones.*, vol. 87, no. 1,2, pp. 149–200, 2023, [Online]. Available: [https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C LUCINEIA CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces](https://repositorio.ufsc.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/167638/341506.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/8314/LOEBLEIN%2C%20LUCINEIA%20CARLA.pdf?sequence=1&isAllowed=y%0Ahttps://antigo.mdr.gov.br/saneamento/proces)
- [10] Mubaraq Sahrul, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pedaganga Orang,” vol. 1, no. 1, pp. 1–10.
- [11] D. D. Asriani, “Perempuan Muda Di Internet: Pengalaman Menghadapi Dan Melawan Kekerasan Berbasis Gender Online,” *J. Anal. Sociol.*, vol. 13, no. 1, pp. 153–171, 2024, doi: 10.20961/jas.v13i1.77432.
- [12] A. M. Pratiwi *et al.*, *Penghapusan Kekerasan Seksual dan Keadilan Gender*, vol. 29, no. 1. 2024.
- [13] Muhammad Haqiqi, A. Nurjaman, and H. Hermawan, “Jurnal dinamika sosial dan sains,” *J. Din. Sos. Dan Sains*, vol. 1, no. 4, pp. 358–366, 2024.
- [14] S. H. Nabila and I. Herani, “Hubungan Regulasi Emosi Dengan Forgiveness Pada Mahasiswa Di Masa Pandemi Covid-19,” *Inq. J. Ilm. Psikol.*, vol. 12, no. 02, pp. 27–41, 2022, doi: 10.51353/inquiry.v12i02.508.
- [15] S. Aprillia and S. Nurlaila, “Kontribusi Ayah dan Kontrol Diri terhadap Kematangan

Emosi di Kalangan Remaja Sekolah Menengah Father Involvement and Self-Control Contributions to Emotional Maturity among Secondary School Adolescents," *J. Sains Sos. dan Humaniora*), vol. 9, no. 2, pp. 143–150, 2025, doi: 10.30595/jssh.v9i2.27706.